



PUTUSAN

NOMOR : 15/G/2023/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut:

AGUSDIANA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perum Pondok Surya Indah CN-4, RT/RW: 029/000, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, domisili elektronik diana25870@yahoo.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Sastiono Kesek, S.H.LL.M;
2. Bunga Putri Mayangsari, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada "Borneum Lawyers Sastiono Kesek,S.H.,LL.M & Yessi Gasella,S.H.", yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No 76 RT. 19, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, alamat email sastino16@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, dalam hal ini dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMBUTAN, KALIMANTAN TIMUR tempat kedudukan di Jl. Sultan Sulaiman No.76 RT.8, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, domisili elektronik sambutankua@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1. Telah membaca ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 12 Mei 2023 Penetapan

Halaman 1 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolos Dismissal Proses ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 12 Mei 2023 Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 12 Mei 2023, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal Penetapan 15 Mei 2023 Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 Juni 2023, Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum secara elektronik;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 10 Agustus 2023, Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
2. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat dari Para Pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada 15 Juni 2023, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

II. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Halaman 2 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata."

2. Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, legislatif, yudisial dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau.*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat"*

3. Bahwa menurut pendapat hukum/doktrin Indroharto.S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jilid I, pada halaman 161, berpendapat "Istilah Penetapan Tertulis: terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila jelas:

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;

Halaman 3 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Doktrin/Pendapat Hukum dari Indroharto sebagaimana diuraikan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan Objek Sengketa *in casu*, maka dapat diuraikan:

- a. Bahwa Objek Sengketa telah mengandung unsur “Penetapan tertulis” karena bentuk dari Objek Sengketa dituangkan dalam bentuk surat yang sudah jelas maksud isinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, serta jelas ditujukan kepada siapa yakni ditujukan kepada HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO;
- b. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam rangka menjalankan pemerintahan dibidangnya;
- c. Bahwa Objek Sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan pada jabatannya untuk mencatatkan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam;
- d. Bahwa Objek Sengketa bersifat **konkrit** dan berwujud, yaitu Objek Sengketa /Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- e. Bahwa Objek Sengketa/Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur bersifat individual mengenai data didalamnya yaitu pernikahan antara HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO;

- f. Bahwa Objek Sengketa/Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur tersebut bersifat final, yaitu dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut maka pernikahan antara HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO sudah tercatat;
5. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
- “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*
- Bahwa TERGUGAT atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (dahulu kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur) yang berkedudukan di Jl. Sultan Sulaiman No.78 Rt 8 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur merupakan **Pejabat Tata Usaha Negara**.
6. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:
- “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”*
7. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun

Halaman 5 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan;

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

8. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan;

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah membuktikan bahwa Objek Sengketa yaitu Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN

A. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
2. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
Ayat (1)

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada

Halaman 6 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan.”

Ayat (2)

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

1. Keberatan, dan
2. Banding”
3. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi setelah menempuh Upaya Administratif, menyatakan:

Ayat (1)

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”

Ayat (2)

“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan, menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”

4. Bahwa pada pembuktian perkara Nomor 340/Pdt.G/2020/PA. di Pengadilan Agama Sangatta dan Perkara Nomor 1026/Pdt.G/2022/PA.Smd di Pengadilan Agama Samarinda, PUJI RAHAYU binti SUWITO mengajukan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama PUJI RAHAYU binti SUWITO dan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR, akan tetapi PENGGUGAT melihat dan/atau menemukan adanya kejanggalan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 tersebut, dimana PENGGUGAT curiga ada penghapusan/perubahan penulisan nama suami pada buku nikah tersebut yaitu pada bagian nama suami ada penghapusan secara jelas sebelum kata NAFIAH SAID di Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 tersebut;
5. Bahwa atas kecurigaan PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian mengajukan permohonan informasi/keterangan pernikahan PUJI RAHAYU binti SUWITO dan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR tertanggal **14 Maret 2023** kepada

Halaman 7 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk mengetahui keabsahan dari Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002, yang menurut PUJI RAHAYU binti SUWITO bahwa kutipan akta tersebut adalah kutipan akta nikah antara **NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR** dengan **PUJI RAHAYU binti SUWITO**;

6. Bahwa kemudian atas permohonan informasi/keterangan pernikahan PUJI RAHAYU binti SUWITO dan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 14 Maret 2023, Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan yaitu Abdullah S.HI (NIP:19781109 200604 1 019)/TERGUGAT mengesahkan/legalisir Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 sebagaimana mengesahkan No.: B.22/KUA 16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dimana berdasarkan mengesahkan No.: B.22/KUA 16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan tersebut, serta setelah melihat Buku Register Pencatatan Data Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir (*sekarang kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan*), PENGGUGAT mengetahui fakta bahwa nama lengkap SUAMI dalam Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 tersebut tertulis atas nama **HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR**, dan bukan nama NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR yang selama ini selalu diakui dan didalilkan oleh PUJI RAHAYU binti SUWITO;
7. Bahwa atas legalisir/mengesahkan No.: B.22/KUA 16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang dimana dalam Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 secara jelas tertulis nama suami adalah **HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR**, maka kemudian PENGGUGAT mengajukan Permohonan Penjelasan Tentang Buku Nikah Nomor 98/13/II/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir kepada TERGUGAT sebagaimana surat Ref. No. 128/P-KUA Smr/SitGar/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023, akan tetapi tidak ada tanggapan dari TERGUGAT

Halaman 8 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat PENGGUGAT tersebut, hingga kemudian PENGGUGAT mengajukan sanggahan/keberatan kepada TERGUGAT atas Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO dan surat sanggahan/keberatan tersebut telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal **17 April 2023, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak ada balasan atas surat keberatan maupun isi surat keberatan tersebut;**

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak ada penyelesaian terhadap upaya keberatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT tidak perlu mengajukan banding kepada atasan TERGUGAT, melainkan mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi setelah menempuh Upaya Administratif

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang - Undang nomor 9 tahun 2004, dan Undang – Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara",

Dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa

:

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst"

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *juncto*urisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan

Halaman 9 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan objek sengketa;

2. Bahwa PENGUGAT mengetahui Objek Sengketa ternyata atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO pada **tanggal 14 Maret 2023** sejak TERGUGAT memberikan keabsahan dan kebenaran data atas Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tertanggal 4 Februari 2002 tersebut **sebagaimana mengesahkan No.: B.22/KUA 16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan/TERGUGAT atas Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tertanggal 4 Februari 2002;**
3. Bahwa dengan adanya legalisir/mengesahkan No.: B.22/KUA 16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari **Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan/TERGUGAT (dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir)** atas Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO, pada saat itu juga PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan selama ini karena selama berperkara/gugatan yang diajukan PUJI RAHAYU binti SUWITO kepada PENGUGAT, dasar gugatannya adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tertanggal 4 Februari 2002 adalah atas nama NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dan PUJI RAHAYU binti SUWITO padahal fakta sebenarnya adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tertanggal 4 Februari 2002 tersebut adalah atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO;

Berdasarkan uraian di atas, **PENGUGAT baru mengetahui Objek Sengketa/ Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO pada tanggal 14 Maret 2023 dan PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan atas Objek Sengketa atas nama HANAFIAH SAID dan PUJI RAHAYU dan PENGUGAT pada tanggal 14 Maret 2023.**
4. Bahwa Gugatan *a quo* didaftarkan oleh PENGUGAT pada tanggal **12 Mei 2023** melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI;

Halaman 10 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa Gugatan *a quo* diajukan dalam jangka waktu yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, sehingga sudah sepatutnya secara hukum Gugatan *a quo* wajib dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negeri Samarinda;

IV. LEGAL STANDING/KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

2. Bahwa PENGGUGAT adalah istri yang sah dari Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2002 sebagaimana Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 13/Pdt.P/2010/PA.Sgt dari Pengadilan Agama Sangatta *Juncto*, Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang diterbitkan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
3. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa/ Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO, dimana Objek Sengketa tersebut baru PENGGUGAT ketahui atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO pada

Halaman 11 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan legalisir/mengesahkan No.: B.22/KUA 16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari **Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan** atas Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002, telah menyebabkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan selama ini, yaitu:

- a. Bahwa adanya Gugatan dari PUJI RAHAYU binti SUWITO di Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana Register Perkara Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Sgta tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/Ag/2023 Perkara Perdata Peninjauan Kembali antara AGUSDIANA Binti Bakrie dengan Puji Rahayu binti Suwito**, yaitu Gugatan Puji Rahayu binti Suwito adalah terkait pembatalan perkawinan antara PENGGUGAT/AGUSDIANA Binti Bakrie dengan Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tidak diterima, oleh karenanya perkawinan antara PENGGUGAT/AGUSDIANA binti BAKRIE dengan Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 adalah SAH;

Bahwa dalam Gugatan yang ajukan PUJI RAHAYU binti SUWITO tersebut, yang menjadi dasar dari PUJI RAHAYU binti SUWITO mengajukan gugatan adalah Objek Sengketa/ Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO, yang dimana Objek Sengketa tersebut di duga dibuat dengan cacat hukum dan tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga hal tersebut tentu mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT selaku istri yang sah dari Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR baik kerugian materil maupun immaterial;

- b. Bahwa adanya permasalahan hukum pidana yang dihadapi PENGGUGAT yaitu adanya Laporan Polisi oleh PUJI RAHAYU kepada PENGGUGAT sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/146/VI/2021/SPKT I/Polda Kaltim, tanggal 7 Juni 2021. PENGGUGAT dilaporkan oleh PUJI RAHAYU dengan dugaan

Halaman 12 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "membuat keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana dan dugaan tindak pidana menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian sebagaimana Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana.

Bahwa dasar Laporan Pidana tersebut, PUJI RAHAYU mengaku sebagai istri yang sah dari Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR sebagaimana/berdasarkan Objek Sengketa, **yang ternyata Objek Sengketa adalah atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR** dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO, sehingga Objek Sengketa tersebut di duga dibuat dengan cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga hal tersebut tentu sangat merugikan PENGGUGAT sebagai istri yang SAH dari Alm. Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR baik kerugian materil maupun immaterial;

- c. Bahwa selain dampak hukum diatas, PENGGUGAT juga telah merasakan tekanan batin maupun psikis dikarenakan timbulnya konflik dari pemegang hak Objek Sengketa yaitu PUJI RAHAYU binti SUWITO, yang disebabkan munculnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN).

V. ALASAN-ALASAN ATAU DASAR PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2002 telah terjadi pernikahan PENGGUGAT dengan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR sebagaimana Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 13/Pdt.P/2010/PA.Sgt tanggal 06 April 2010 dari Pengadilan Agama Sangatta *Juncto*, Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang diterbitkan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
2. Bahwa dari pernikahan antara PENGGUGAT dengan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR telah lahir 1 (satu) orang anak yang Bernama Nadia Citra Nafiah tanggal 8 Februari 2003 sebagaimana akta kelahiran Nomor 6472-LT-06112013-0042 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 6 Nopember 2013;

Halaman 13 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami PENGGUGAT yaitu NAFIAH SAID telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2019 sebagaimana Akta Kematian Nomor 6472-KM-05122019-0018, yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 5 Desember 2019;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara PENGGUGAT dengan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR hingga suami PENGGUGAT meninggal dunia tanggal 30 November 2019, PENGGUGAT dengan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR tidak pernah bercerai, dan demikian pula bahwa sepengetahuan PENGGUGAT, suaminya NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR tidak pernah melakukan pernikahan poligami;
5. Bahwa kemudian setelah suami PENGGUGAT meninggal, ada seorang bernama PUJI RAHAYU binti SUWITO mengajukan gugatan kepada PENGGUGAT di Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana Register Perkara Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Sgta yang pada intinya PUJI RAHAYU mendalilkan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR adalah suami sah dari PUJI RAHAYU binti SUWITO sebagaimana Objek Sengketa/Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (“**TERGUGAT**”) dan PUJI RAHAYU binti SUWITO selaku penggugat dalam perkara tersebut meminta/menuntut pembatalan perkawinan antara PENGGUGAT/AGUSDIANA dengan Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011;

Bahwa atas Gugatan dari PUJI RAHAYU binti SUWITO di Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana Register Perkara Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Sgta tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/Ag/2023 Perkara Perdata Peninjauan Kembali antara AGUSDIANA Binti Bakrie dengan Puji Rahayu binti Suwito**, yang pada intinya Gugatan Puji Rahayu binti Suwito menuntut pembatalan perkawinan antara PENGGUGAT/AGUSDIANA dengan Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 **tidak diterima**, oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT/AGUSDIANA binti BAKRIE dengan Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR

Halaman 14 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 **adalah SAH dan tidak pernah batal:**

6. Bahwa PUJI RAHAYU binti SUWITO juga mengajukan gugatan kepada AGUSDIANA binti Bakrie dan NADIA CITRA NAFIAH Binti NAFIAH SAID terkait sengketa warisan peninggalan Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR di Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Perkara Nomor 1026/Pdt.G/2022/PA.Smd;
7. Bahwa dalam tahap pembuktian Perkara Nomor 1026/Pdt.G/2022/PA.Smd di Pengadilan Agama Samarinda, PUJI RAHAYU binti SUWITO **mengajukan bukti** Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama PUJI RAHAYU binti SUWITO dan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR, dimana pada saat pemeriksaan bukti dari PUJI RAHAYU secara teliti, PENGGUGAT baru menyadari serta melihat dan/atau menemukan adanya kejanggalan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 tersebut, dimana PENGGUGAT curiga ada penghapusan/perubahan penulisan nama suami pada buku nikah tersebut yaitu pada bagian nama suami ada penghapusan secara jelas sebelum kata NAFIAH SAID di Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 tersebut;
8. Bahwa atas kecurigaan dan kejanggalan PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian mengajukan permohonan informasi/keterangan pernikahan PUJI RAHAYU binti SUWITO dan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR tertanggal 14 Maret 2023 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir (*sekarang kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan*)/TERGUGAT untuk mengetahui keabsahan dari Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002, yang menurut PUJI RAHAYU binti SUWITO kutipan akta tersebut adalah kutipan akta nikah antara **NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO**;
9. Bahwa kemudian atas permohonan informasi/keterangan pernikahan PUJI RAHAYU binti SUWITO dan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 14 Maret 2023, Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan yaitu Abdullah S.HI (NIP:19781109 200604 1 019)/TERGUGAT mengesahkan/legalisir Akta Nikah Nomor

Halaman 15 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 sebagaimana mengesahkan No.: B.22/KUA 16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dimana berdasarkan mengesahkan No.: B.22/KUA 16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan tersebut serta setelah melihat Buku Register Pencatatan Data Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir (*sekarang kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan*)/TERGUGAT, PENGGUGAT mengetahui fakta bahwa nama lengkap SUAMI dalam Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 tersebut tertulis atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR, dan bukan nama NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR yang selama ini diakui oleh PUJI RAHAYU binti SUWITO;

10. Bahwa PENGGUGAT adalah istri **sah dari NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR**, dan suami PENGGUGAT adalah bernama **NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR** sebagaimana dibuktikan dengan dokumen identitas serta dokumen-dokumen hukum sebagai berikut:
- Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-01032017-0085 tanggal 1 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama **NAFIAH SAID**;
 - Kartu Keluarga No. 6472051110080016 tanggal 8 Maret 2017 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dimana nama kepala keluarga adalah **NAFIAH SAID**;
 - Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6472050102650007, atas nama **NAFIAH SAID**;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 atas nama NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PENGGUGAT yang diterbitkan/dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
 - Pengesahan Nikah yang diajukan oleh salah satu pemohon bernama **NAFIAH SAID** sebagaimana Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2010/PA.Sgt tanggal 06 April 2010 dari Pengadilan Agama Sangatta;
 - Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-01112013-0042 tanggal 6 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama NADIA CITRA

Halaman 16 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFIAH, yang merupakan anak dari **NAFIAH SAID** dan **PENGGUGAT**;

g. Akta Kematian Nomor 6472-KM-05122019-0018 tanggal 5 Desember 2019 atas nama **NAFIAH SAID** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

h. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Sgta, tertanggal 20 Oktober 2020, yaitu menetapkan ahli waris dari Alm. **NAFIAH SAID** Bin SAID ABU BAKAR;

11. Bahwa NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR yang merupakan suami sah dari PENGGUGAT dan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR yang diakui sebagai suami dari PUJI RAHAYU binti SUWITO serta HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dalam Objek Sengketa/ Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO **adalah orang yang sama**;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (2) huruf a, b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 6 Ayat (1)

"Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, melihat apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang"

Pasal 6 Ayat (2) huruf a, b

"Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. *Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asalusul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;*

Halaman 17 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai”

13. Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

“orang yang hendak menikah atau rujuk harus membawa surat keterangan dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing menurut model N1 atau R1”

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

“orang yang hendak menikah memberitahukan kedendaknya kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan akad nikah”

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

“selain surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 3, di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap:

- Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa, menurut model N2;
- Persetujuan calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut model N3;
- Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa, menurut model N4;

14. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

“Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan”

15. Bahwa pada saat pelaksanaan pencatatan nikah antara HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO sebagaimana Objek Sengketa/ Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 18 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adanya legalisir/pengesahan No.: B.22/KUA

16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Abdullah S.HI (NIP:19781109 200604 1 019) selaku Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan/TERGUGAT membuktikan mengenai keabsahan/kebenaran data pernikahan yaitu bahwa Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 **tercatat atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO**;

Bahwa berdasarkan uraian fakta mengenai identitas suami PENGGUGAT di **akta kelahiran** adalah **NAFIAH SAID bin SAID ABUBAKAR** sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-01032017-0085 tanggal 1 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan suami PENGGUGAT juga tidak pernah merubah namanya, oleh karenanya nama/data/identitas suami HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR pada Objek Sengketa adalah data/identitas suami yang BUKAN DATA yang TERCATAT secara benar keperdataannya dan TIDAK SESUAI SAMA SEKALI dengan nama pada identitas Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR di Akta Kelahiran. Oleh karenanya TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak tunduk atau tidak memenuhi persyaratan pencatatan pernikahan sebagaimana disebut Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (2) huruf a, b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;

17. Bahwa pencatatan nikah yang dilakukan oleh TERGUGAT atas Objek Sengketa adalah bukan permasalahan proses kesalahan pencatatan nama nikah, karena berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, TERGUGAT telah melanggar administrasi penerbitan Objek Sengketa yaitu syarat-syarat pencatatan nikah antara HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR PUJI RAHAYU binti SUWITO sebagaimana Objek Sengketa;

18. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan penerbitan pernikahan antara HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR PUJI RAHAYU binti SUWITO sebagaimana dalam Objek Sengketa **seharusnya memenuhi persyaratan administratif pencatatan pernikahan**

Halaman 19 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, yaitu:

- a. HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR PUJI RAHAYU binti SUWITO membawa surat keterangan dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing menurut model N1 atau R1;
- b. TERGUGAT wajib meneliti/memeriksa:
 - Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR PUJI RAHAYU binti SUWITO menurut model N2;
 - Persetujuan calon mempelai HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR PUJI RAHAYU binti SUWITO menurut model N3;
 - Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa, menurut model N4.
 - Dan persyaratan administrasi lainnya.

Dan apabila dikaitkan dengan fakta hukum mengenai kebenaran nama/data/identitas suami HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR yang merupakan BUKAN DATA yang TERCATAT secara benar keperdataannya dan TIDAK SESUAI SAMA SEKALI dengan nama pada identitas Alm. NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR di Akta Kelahiran, maka patut diduga bahwa TERGUGAT mengabaikan syarat-syarat administratif penerbitan Objek Sengketa.

19. Bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Syarat sah Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.”*

Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat keputusan prosedur;*
- b. terdapat kesalahan substansi.*

Halaman 20 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan

terkait perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan
penerbitan suatu keputusan TUN dalam hal ini Objek Sengketa
dengan melanggar prosedur yaitu tidak memenuhi persyaratan
administratif dalam rangka pencatatan nikah HANAFIAH SAID
bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO
maka Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Objek
Sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal:

20. Bahwa Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
yang berbunyi:

*"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam
jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, akrena
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun"*

Bahwa menurut Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Pasal Demi Pasal
Lengkap, menyatakan:

*Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan
cara:*

1. *Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);*
2. *Memalsu surat: mengubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu;*
3. *Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.*
4. *Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak*

Bahwa apabila TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa
atas nama **HANAFIAH SAID** bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI
RAHAYU binti SUWITO sesuai dengan data sebenarnya identitas
suami bernama yaitu Hanafiah Said bin Said Abu Bakar, maka dapat
diduga bahwa data yang termaktud dalam Objek Sengketa adalah
tidak benar atau palsu oleh karena Keputusan yang dibuat dengan
data palsu/tidak benar haruslah batal dan juga merupakan tindak

Halaman 21 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Serta bagaimana mungkin juga 1 (satu) orang yang sama mempunyai dua akta nikah dengan nama yang berbeda yaitu akta nikah dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO sebagaimana Objek Sengketa dimana nama SUAMI tertulis adalah **HANAFIAH SAID** bin SAID ABU BAKAR, sedangkan akta nikah dengan PENGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dimana nama SUAMI tertulis adalah **NAFIAH SAID** bin SAID ABU BAKAR.

Bahwa akta nikah PENGUGAT dengan **NAFIAH SAID** bin SAID ABU BAKAR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011, dimana nama SUAMI dalam akta nikah/kutipan akta nikah tersebut dibuat /sesuai dengan nama pada identitas NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen hukum lainnya. Oleh karena fakta tersebut, Objek Sengketa/Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama **HANAFIAH SAID** bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan oleh TERGUGAT patut diduga dan dicurigai dibuat dengan dokumen identitas palsu serta dibuat dengan itikad tidak baik.

21. Bahwa selain TERGUGAT melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

- **Asas Profesionalitas dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan** (*Principle of Equality*) yang menghendaki "Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua

Halaman 22 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “(Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002);

Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Objek Sengketa/Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama **HANAFIAH SAID** bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur padahal faktanya data yang terdapat didalamnya tidak sesuai dengan data/identitas nama SUAMI yang sebenarnya serta diterbitkan tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi persyaratan pencatatan nikah. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT atas penerbitan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan data/identitas nama SUAMI yang sebenarnya serta diterbitkan tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi persyaratan pencatatan nikah telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT sebagai istri yang sah dari NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR;

- Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*).

Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*) yaitu menghendaki supaya pejabat administrasi negara dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan dapat memperhatikan keadilan dan kewajaran yaitu dilakukan secara proposional, sesuai dengan hak setiap orang;

Bahwa, yang digugat adalah kewenangan TERGUGAT dalam mengeluarkan penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa/Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama **HANAFIAH SAID** bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang

Halaman 23 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada faktanya tidak sesuai dengan data/identitas nama SUAMI yang sebenarnya serta diterbitkan tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi persyaratan pencatatan nikah oleh karenanya telah melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*).

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas dan pantas jika Objek Sengketa/ Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama **HANAFIAH SAID** bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu

Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;**

Halaman 24 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Samarinda c.q Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Juli 2023, pada pokoknya:

1. Bahwa pada point 1 s/d 5 Tergugat tidak mengetahui ;
2. Bahwa pada poin 6, Tergugat membenarkan adanya pernikahan sebenarnya antara HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dan PUJI RAHAYU binti SUWITO sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 98/13/II/ 2002 tanggal 04 Februari 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Samarinda Ilir yang sekarang ini menjadi KUA Kec. Sambutan Kota Samarinda (Kepala KUA terdahulu bernama Drs. Syamsun);
3. Bahwa pada point 7, Memang benar adanya Penggugat dan PUJI RAHAYU binti SUWITO datang ke Kantor Urusan Agama Kec. Sambutan pada hari yang berbeda untuk mengetahui keabsahan kutipan Akta Nikah tersebut, dan Penggugat minta Surat Keterangan kepada Tergugat tentang adanya perbedaan nama yang tertera dalam buku Akta Nikah nomor : 98/13/II/2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dan PUJI RAHAYU binti SUWITO dengan data yang penggugat bawa yaitu NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR, dan Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keterangan dikarenakan Akta nikah nomor: 98/13/II/2002 yang dimaksud bukan milik Penggugat tetapi itu adalah milik PUJI RAHAYU binti SUWITO. Sedangkan menurut pengakuan PUJI RAHAYU binti SUWITO pada tanggal 03 November 2022 bahwa nama suaminya HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR yang tertera didalam buku Akta nikah dengan nomor : 98/13/II/2002 adalah orang yang sama dengan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga suaminya, Akta Kelahiran Anaknya dan Kutipan Akta Kematian suaminya;
4. Bahwa pada point 8, memang benar dalam Akta Nikah nomor : 98/13/II/2002 tertera nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR yang telah dilegalisir oleh Plt. Kepala KUA Kec. Sambutan sdr. ABDULLAH dan itu adalah dokumen Asli yang tersimpan di KUA Kecamatan Samarinda Ilir

Halaman 25 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang ini menjadi KUA Kecamatan Sambutan. sedangkan berdasarkan pengakuan isteri Saudari (PUJI RAHAYU binti SUWITO) pada tanggal 03 Nopember 2022 dengan menyertakan bukti-bukti berupa KTP Suami, Kartu Keluarga suami, Akta Kelahiran anaknya dan Kutipan Akta Kematian suaminya merupakan bukti Autentik yang diperlihatkan tersebut adalah NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR adalah orang yang sama;

5. Bahwa pada point 9, Tergugat mengetahui PUJI RAHAYU binti SUWITO dengan HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Februari 2002 sesuai yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan nomor di atas, namun sebaliknya dari pernikahan Penggugat dengan NAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR Tergugat tidak mengetahuinya ;

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal **13 Juli 2023**, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal **20 Juli 2023**;

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-13**, yaitu sebagai berikut:

1. P-1 : Tanda Terima dari Advocates & Legal Consultans Situmorang, GAR'S & Partners Perihal permohonan Informasi/Keterangan Pernikahan Puji Rahu Binti Suwito dan Nafiah Said Bin Said Abubakar, tertanggal 14 Maret 2023 dan lampiran Akta Nikah yang di legalisir Tergugat (Fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Kutipan Akta Nikah, Nomor: 98/13/II/2002, tertanggal 4 Februari 2022, (Fotokopi dari fotokopi);
3. P-3 : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6472-LT.01032017-0085, atas nama Nafiah Said, tertanggal 1 Maret 2017, (Fotokopi sesuai asli);
4. P-4 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 6472050102650007 atas nama Nafiah Said, tertanggal 07 September 2017, (Fotokopi sesuai asli);
5. P-5 : Kartu Keluarga No. 6472051110080016, Kepala keluarga Nafiah Said, tertanggal 08 Maret 2017, (Fotokopi sesuai asli);
6. P-6 : Kutipan Akta Kematian No. 6472-KM-05122019-0018 atas nama Nafiah Said, tertanggal 05 Desember 2019, (Fotokopi sesuai asli);

Halaman 26 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Kutipan Akta Nikah No. 88/08/IV/2011 atas nama Nafiah Said Dan Agusdiana, yang dilegalisir tertanggal 27 April 2011, (Fotokopi dari fotokopi);
8. P-8 : Penetapan Pengadilan Agama Sangatta No. 13/Pdt.P/2010/PA.Sgt, tertanggal 06 April 2010, (Fotokopi sesuai salinan);
9. P-9 : Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-06112013-0042 atas nama Nadia Citra Nafiah, tertanggal 06 November 2013, (Fotokopi sesuai asli);
10. P-10 : Penetapan Ahli Waris No.280/Pdt.P/2020/PA.Sgta, tertanggal 20 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai salinan);
11. P-11 : Surat Kepolisian Resor Kutai Timur, Nomor: B/61/IV/RES.1.24/2023/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan, tertanggal 26 April 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
12. P-12 : Berita Acara Penyitaan, tertanggal 21 September 2022, (Fotokopi sesuai asli);
13. P-13 : Surat Tanda Penerimaan, Nomor: STP/178.c/IX/RES.1.24/2022, tertanggal 21 September 2022, (Fotokopi sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-9**, yaitu sebagai berikut:

1. T-1 : KTP NIK. 6472050102650007 atas nama Nafiah Said, tertanggal 21 Maret 2019, dan KTP NIK. 6472076112800001 atas nama Puji Rahayu, tertanggal 23 Juni 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 : Kartu Keluarga Nomor: 6472032211160017, kepala keluarga Nafiah Said, tertanggal 22 November 2016, (Fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-05122019-0018, atas nama Nafiah Said, tertanggal 1 Oktober 2021, (Fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 359.L/IST/2008, atas nama Toufer Maulana Putra, tertanggal 12 September 2008, (Fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 358.L/IST/2008, atas nama May Nafillya Putri, tertanggal 12 September

Halaman 27 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, (Fotokopi dari fotokopi);

6. T-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20527/DIS/2011, atas nama Ibnu Setiawan, tertanggal 4 mei 2011, (Fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 : Surat Keterangan, Nomor: B-282/Kua.16.01.10/PW.01/11/2022, tertanggal 03 November 2020 yang menerangkan bahwa Hanafiah dan Nafiah adalah orang yang sama (Fotokopi sesuai asli);
8. T-8 : Akta Nikah Nomor: 98/13/II/2002 atas nama Hanafiah Said dengan Puji Rahayu, tertanggal 4 Februari 2002, (fotokopi sesuai asli);
9. T-9 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 632/Kw.16.1.2/05/2020, Tentang Pengangkatan Kepala KUA Kecamatan Sambutan, tertanggal 28 Mei 2020, (Fotokopi dari fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi TONI CHRISTY;

- Bahwa benar saksi mengenal almarhum Nafiah Said sejak tahun 2002;
- Bahwa benar waktu itu saksi mengenal Nafiah Said pada saat beberapa kali menjemput isteri beliau, isteri beliau adalah rekan kerja Saksi;
- Bahwa benar saksi pernah melihat tentang identitas Nafiah Said, pada waktu tahun 2012 almarhum mengajukan permohonan sebagai klien kami dan pada saat itulah kami melihat identitasnya;
- Bahwa benar saksi melihat langsung;
- Bahwa benar surat-surat berupa KTP dan Nomor Rekening Bank dan keterangan tentang kesehatan;
- Bahwa benar itu atas nama bapak Nafiah Said semua;
- Bahwa benar Identitas isteri atau pasangan dilampirkan pada saat klaim;
- Bahwa benar tidak ada melampirkan, tetapi harus mengisi formulir mengenai ahli waris, dengan begitu kami harus memiliki identitas ahli waris, seperti KTP dan untuk anak yang dibawah umur akta kelahiran;
- Bahwa benar pada waktu itu Ahli warisnya ibu Agusdiana dan anaknya Nadia Citra;
- Bahwa benar dari pihak ibu Agusdiana ada yang mengklaim dan sudah selesai;

Halaman 28 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada dari pihak lain yang mengklaim;
- Bahwa benar pada waktu pendaftaran, tidak ada identitas yang berbeda, yang kami terima KTP dan itu sama;
- Bahwa benar direkening bank tidak berbeda;
- Bahwa benar Saksi lupa nama banknya;
- Bahwa benar syarat klaim salah satu polis untuk mencairkan yaitu minimal: KTP tertanggung yang telah meninggal, identitas ahli waris seperti KTP, Surat Nikah, data pendukung anak kalau belum memiliki KTP, minimal kartu pelajar atau akta kelahiran dan dokumen tambahan dari rumah sakit keterangan tanggal saat almarhum meninggal dan ada Berita Acara yang kami buat hasil interviu kepada ahli waris tentang kronologis sampai almarhum meninggal, ini merupakan dokumen awal karena dokumen kami serahkan kepada departemen klaim dan selanjutnya akan diverifikasi ulang lagi dan apabila ada salah satu dokumen tambahan yang diperlukan, maka kami akan mengganti dokumen tambahan dan apabila dokumen ini sudah cocok maka proses bisa dilanjutkan;
- Bahwa benar waktu klaim tidak ada masalah dengan ibu Agusdiana;
- Bahwa benar selama almarhum menjadi klien Saksi, tidak ada perubahan identitas dari awal sampai akhir;
- Bahwa benar apabila tertanggung meninggal dan ahli waris mengklaim dan ada beda nama, contohnya Hanafiah dan Nafiah, SOP Saksi untuk membantu klien kami mengajukan dulu dokumen apa adanya, setelah diverifikasi ke dua oleh departemen klaim dan departemen klaim melihat, apabila ada nama berbeda departemen klaim akan memverifikasi ulang, membuat notulen dan mengirim surat elektronik kepada dan kami akan memintakan kekurangan itu, kalau namanya berbeda sudah pasti akan dimintai keterangan, dokumen pendukung mengapa nama berbeda dan departemen klaim pasti meminta dokumen awal dan kalau ada perubahan ada penetapan dari Pengadilan dan biasanya diminta tambahan keterangan dari lurah yang menerangkan bahwa nama yang berbeda tersebut adalah orang yang sama, dan diproses selanjutnya ada interviu;
- Bahwa benar klien datang hanya membawa KTP tidak dilengkapi keterangan dari lurah, kami tidak proses harus selalu dilengkapi;

Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 29 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak memohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Vide Bukti Surat P-2 = T-8);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 6 Juli 2023, atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 13 Juli 2023 dan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan satu orang saksi fakta bernama Toni Christy sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-9 dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terbitnya objek sengketa cacat dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak ketiga terkait atas nama Puji Rahayu Binti Suwito secara patut namun surat panggilan kembali dengan keterangan penerima tidak dikenal adapun surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, namun oleh karena adanya pemekaran wilayah yang mana objek sengketa saat ini masuk dalam teritorial Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan sehingga yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan;

Halaman 30 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formal gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 31 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain dari pada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan akta nikah Nomor 98/13/II/2002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, karena Objek Sengketa tersebut baru PENGGUGAT ketahui atas nama HANAFIAH SAID bin SAID ABU BAKAR dengan PUJI RAHAYU binti SUWITO pada tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan legalisir/mengesahkan No.:

Halaman 32 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.22/KUA 16.01.10/PW.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari **Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan** atas Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan jawab jinawab bukti surat, saksi maupun keterangan para pihak didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Agusdiana telah melaksanakan pernikahan yang dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 88/08/IV/2011 atas nama Nafiah Said Dan Agusdiana, yang dilegalisir tertanggal 27 April 2011 (Vide Bukti Surat P-6);
2. Bahwa Hanafiah Said dan Nafiah Said adalah orang yang sama (Vide Bukti Surat T-6, dalil gugatan Penggugat halaman 11);
3. Bahwa selain Agusdiana (Penggugat) Nafiah Said juga menikah dengan seseorang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/II/2002 tanggal 4 Februari 2002 atas nama Hanafiah Said bin Said Abu Bakar dengan Puji Rahayu binti Suwito (Vide Bukti Surat P-2=T-8) ;
4. Bahwa Nafiah Said telah meninggal dunia tanggal 30 November 2019 (Vide Bukti Surat P-6 =T-3);
5. Bahwa ada dua perkara yakni Perkara No 340/Pdt.G/2020/PA.Sgta dan Perkara No 1026/Pdt.G/2022/PA.Smd yang mana pihak dalam perkara tersebut identik antara Penggugat dan Puji Rahayu atas hal ihwal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir (saat ini Kecamatan Sambutan), berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yang berisi pencatatan pernikahan, bersifat individual karena ditujukan untuk Hanafiah Said Bin Said Abu Bakar dan Puji Rahayu Binti Suwito, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Halaman 33 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, namun meskipun Majelis Hakim menilai objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara namun harus diuji lebih lanjut dengan Pasal 2 terutama huruf a, yakni apakah Keputusan tersebut termasuk keputusan yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa karena ternyata dasar yang di jadikan Puji Rahayu menggugat Penggugat dalam perkara 340/Pdt.G/2020 PA.Sgta dan perkara 1026/Pdt.G/2022/PA.Smd adalah objek sengketa yang mana Puji Rahayu mendalilkan telah menikah dengan Hanafiah Said setelah Penggugat teliti objek sengketa tertulis **Hanafiah Said bin Said Abu bakar** padahal yang dimaksud adalah sama Nafiah Said Bin Said Abu Bakar suami Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk membatalkan objek sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi persyaratan administratif pencatatan pernikahan dikaitkan dengan fakta mengenai kebenaran nama/data/identitas suami Hanafiah Said bin Said Abu Bakar yang merupakan bukan data yang tercatat dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan bukti surat maupun saksi dan pegetahuan hakim menunjukkan adanya gugatan Perkara No 340/Pdt.G/2020/PA.Sgta dan Perkara No 1026/Pdt.G/2022/PA.Smd yang mana pihak dalam perkara tersebut identik antara Penggugat dan Puji Rahayu yang mepermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Almarhum Nafiah Said Bin Said Abu Bakar yang mana substansi dari pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah mengenai sengketa harta warisan dan berdasarkan pada ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 63 ayat 1 Jo. Pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di nyatakan “ *kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa terkait perkawinan khususnya bagi yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri atau tempat perkawinan dilangsungkan* “, dan sesuai dengan Pasal 1 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “ Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang bersengketa dalam perkawinan yang beragama Islam “;

Halaman 34 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 26** KUHPdata, perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPdata;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan nama Hanafiah Said bin Said Abu Bakar yang tidak sesuai dengan dokumen kependudukan almarhum, Tergugat berdasarkan permohonan dari subjek dalam objek sengketa yakni Puji Rahayu telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: B-282/Kua.16.01.10/PW.01/11/2022 tanggal 3 November 2022 yang menerangkan bahwa Hanafiah Said yang tertera dalam buku nikah dengan nomor 98/13/II/2002 adalah orang yang sama Nafiah Said yang tertera dalam KTP, Kartu keluarga dan Akta Kelahiran (Vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan diatas dan fakta permasalahan sengketa *a quo* berkaitan dengan sengketa dalam perkawinan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 100 *juncto* 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 35 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, secara hukum telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 656.000,- (*enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2023** oleh kami **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H

I. NIDAUL KHAIRAT, S.H.I.,S.H., M.Kn.

ttd

II. HIDAYAT PRATAMA PUTRA,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YETNA MULIYARTI, S.H.

Halaman 36 dari 37 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. ATK	Rp.	350.000,-	
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-	
4. Panggilan	Rp.	196.000,-	
5. PNPB Panggilan	Rp.	40.000,-	
6. Meterai	Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	Rp.	10.000,-	
8. Leges	Rp.	10.000,-	+
JUMLAH	Rp.	656.000,-	

Terbilang : (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)